

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Aspek yuridis dalam pemidanaan terhadap anak penyalahgunaan narkoba sebagai kurir atau perantara narkoba yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum dapat memberikan perlindungan kepada anak dalam hal pemidanaan yang berbasis keadilan sebagaimana Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bir dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, sehingga tidak tercipta penegakan hukum dalam pemidanaan terhadap anak penyalahgunaan narkoba sebagai kurir atau perantara narkoba.
2. Upaya penegakan hukum berbasis keadilan dalam pemidanaan berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bir dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, melalui aturan/regulasi dengan menekankan agar dibuat aturan anak tidak mendapatkan sanksi pidana penjara tetapi tindakan dan peran aparat penegak hukum yang perlu mendapat pendidikan, penambahan personil, dilengkapi atau diakomodasi sarana dan prasarana khusus untuk anak dibawah umur yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum dari tahap penyidikan, penuntutan sampai persidangan.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini, mengenai:

1. Saat ini regulasi yang mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yakni Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum cukup mengatur pemidanaan berbasis keadilan terhadap anak dibawah umur, brgitu juga drngan undang – undang narkotika yang tidak mengatur secara spesifik bagi korban anak di bawah umur mengenai penerapan hukuman yang lebih efektif untuk digunakan, dengan tetap mengedepankan hak – hak anak sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Anak.
2. Kedudukan anak dalam kasus ini sebagai kurir narkoba bukan sebagai pengguna, hakim sudah seharusnya memiliki sudut pandang lain dengan melihat alasan dibalik anak menjadi kurir narkoba. Seharusnya dalam kasus yang berkaitan dengan anak terutama sebagai kurir narkoba lebih baik menggunakan cara rehabilitasi dari pada dipidana, sebagaimana diketahui bahwa adanya konsep diversifikasi dan restorative justice maka seharusnya para penegak hukum harus bisa lebih memahami dengan adanya konsep diversifikasi dan restorative justice tersebut, dan perlunya membenahan pada aparat penegak hukum seperti memperoleh Pendidikan dan pembinaan khusus mengenai pembinaan terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya berperan sebagai kurir.